



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sonia N. Ermaya binti H. Hamzah, lahir di Bandung, tanggal 14 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alex Griya 2 Nomor B 2, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Zulidawati bin Budjang Ali, lahir di Pontianak, tanggal 29 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Gang Langsung Nomor 34, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Burhanudin bin Budjang Ali, lahir di Pontianak, tanggal 06 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Gang Langsung Nomor 34, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagiannya di Pengadilan Agama Pontianak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.



1.-----

Bahwa, telah meninggal suami Pemohon I, saudara kandung Pemohon II dan Pemohon III, bernama **M. Syafrani bin Budjang Ali**, pada tanggal 27 November 2019, di Pontianak karena sakit;

2.-----

Bahwa, pada saat **M. Syafrani bin Budjang Ali** meninggal dunia, ayahnya bernama **Budjang Ali** dan ibunya bernama **Zahara**, telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga seluruh garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali**;

3.-----

Bahwa, semasa hidupnya almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali** menikah dengan **Sonia N. Ermaya binti H. Hamzah** (Pemohon I), namun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, dalam pernikahan almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali** dengan istrinya **Sonia N. Ermaya binti H. Hamzah** (Pemohon I) tersebut, diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 389 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alex Griya 2 Nomor B 2, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 16256 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak. Semasa hidup almarhum rumah tersebut ditempati bersama dengan Pemohon I;

5.-----

Bahwa, oleh karenanya Pemohon I memperoleh hak bagian atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan selebihnya merupakan harta warisan almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali** yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Hal.2 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.



6.-----

Bahwa, saat meninggal dunia **M. Syafrani bin Budjang Ali** hanya meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan dua orang saudara kandung (Pemohon II dan Pemohon III);

7.-----

Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli waris dan pembagiannya;

8.-----

Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

9.-----

Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagiannya ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali**;

10.-----

Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan harta sebagaimana pada posita (4) adalah harta bersama antara almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali** dengan **Pemohon I**;

3.-----

Menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal.3 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.



4.-----

Menetapkan ahli waris dan pembagiannya dari almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali**;

5.-----

Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Maimunah alias Mon binti Usman**;

3.-----

Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Aminah binti Usman**;

4.-----

Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis hakim berupaya menasehati para Pemohon agar dapat menyelesaikan penetapan waris secara kekeluargaan dan dibicarakan serta dikomunikasikan dengan Pemohon II, dan Pemohon III;

Hal.4 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk membicarakan dengan Pemohon II dan Pemohon III dan tidak akan meneruskan lagi perkara *aqua*;

Bahwa para Pemohon didepan persidangan tanggal 14 Nopember 2022 atas permintaan sendiri memohon agar perkaranya dicabut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon, agar menyelesaikan berkaitan dengan warisan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan akan membicarakan surat permohonan untuk menyelesaikan permohonan serta akan membicarakan dengan Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I bahwa mau membicarakan masalah penyelesaian Penetapan Waris atas nama almarhum **M. Syafrani bin Budjang Ali** dengan Pemohon II, dan Pemohon III, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I didepan persidangan untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha membicarakan dengan Pemohon II, dan Pemohon III, oleh karena itu para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor 351/Pdt.P/2022/ PA.Ptk dan selanjutnya Majelis Hakim mengabulkannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Ptk, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal.5 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon perkara nomor 351/Pdt.P/20221/PA.Ptk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini diruang sidang Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 14 Nopembeer 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H, M.H.I., dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istikal Rahman, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.6 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.



Dra. Hj. Rozanah, S.H, M.H,I

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Istikal Rahman, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 Pen. No.351/P/2022/PA.Ptk.